

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, maka fungsi angkutan laut sangat penting dalam pembangunan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai luas sekitar 1,5 juta km² dengan wilayah laut empat kali luas daratan, maka sudah sewajarnya bila negara maritim ini menempatkan perhubungan laut dalam kedudukan yang amat penting karena dalam wilayah seluas itu tersebar 17.508 pulau baik besar maupun kecil dan hampir setengahnya dihuni oleh manusia yang mutlak saling berhubungan.

Negara kepulauan Indonesia memiliki kekayaan alam, darat maupun laut yang sangat melimpah, yang dapat digunakan bagi kesejahteraan masyarakat Bangsa dan Negara. Dengan kondisi geografis demikian, jaringan transportasi melalui laut dengan sendirinya harus mampu menjangkau seluas mungkin wilayah nusantara, sampai ke daerah-daerah kecil sekalipun. Bukan sekadar untuk menyediakan fasilitas lingkungan bagi penduduk yang ingin bepergian dari satu tempat ke tempat lain atau menyalurkan barang-barang kebutuhan pokok, namun juga merupakan tali penyikat yang menyatukan seluruh wilayah nusantara dari berbagai aspek.

Transportasi laut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian nasional dan daerah sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjadi suatu yang sangat

strategis bagi wawasan nasional serta menjadi sarana vital yang menunjang tujuan persatuan dan kesatuan nasional. Perlu diketahui juga kontribusi transportasi laut menjadi semakin penting karena nilai biaya yang dikeluarkan adalah paling kecil bila dibandingkan dengan biaya transportasi darat dan udara.

Tuntutan pemenuhan alat transportasi tidak hanya pada tersediannya model transportasi yang murah dan cepat tetapi yang terpenting adalah kesadaran terhadap keselamatan harta benda, badan dan nyawa, selain itu juga menuntut tersediannya alat transportasi yang aman, nyaman dan lancar. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah selain menyediakan segala sarana dan prasarana fisik pendukung, juga mengeluarkan berbagai peraturan untuk lebih mendukung dan menjamin terciptanya kondisi transportasi yang diharapkan oleh masyarakat.

Pelayaran merupakan salah satu sistem transportasi nasional yang memiliki arti penting dan strategis sebagai penghubung dan penjangkau seluruh wilayah kedaulatan negara Indonesia yang potensi dan perannya bermanfaat bagi masyarakat, baik nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayara diharapkan dapat untuk mengontrol dan mengawasi semua jenis kegiatan di perairan Indonesia. Kegiatan pelayaran pada umumnya adalah mengangkut barang atau penumpang dari satu lokasi ke lokasi lain atau dari satu pelabuhan ke

pelabuhan lain, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim dari pencemaran bahan-bahan pencemar yang berasal dari kapal.¹

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang transportasi laut antara lain merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas infrastruktur yang ada, seperti pengadaan kapal pengangkut manusia dan kapal pengangkut barang, perbaikan pelabuhan-pelabuhan laut yang ada di Indonesia, terminal peti kemas dan dermaga-dermaga. Hal itu bertujuan untuk lebih memperlancar lintas laut antar pulau, meningkatkan perdagangan didalam negara maupun negara Internasional. Sedemikian pentingnya transportasi laut Presiden Indonesia Joko Widodo memperkenalkan Progam Tol laut beliau berpendapat bahwa Infrastruktur tol laut penting sekali, beliau contohkan, semen di Jawa harganya Rp 50-60 ribu. Tapi, di Papua bisa Rp.1 juta bahkan Rp.1,2 juta atau Rp.1,5 juta. Kalau tol laut dibangun, di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, akan memberikan rasa keadilan.² Dalam negara kepulauan terutama di Indonesia transportasi laut merupakan salah satu cara untuk menyalurkan kebutuhan dari kebutuhan utama sampai dengan kebutuhan pelengkap atau penunjang. Tidak bisa dipungkiri bahwa sarana dan prasarana transportasi laut di Negara kepulauan seperti Indonesia telah menjadi pendukung utama dalam pergerakan penyeluran barang dalam jumlah besar dengan menggunakan kapal laut. Dari segi ekonomi dan bisnis penggunaan

¹ Pujiati, 2016, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pelayaran (Criminal Liability Of Corporate Crime Of Shipping)*”, Jurnal IUS, Vol IV, Nomor 1, April, Kajian Hukum dan Keadilan, h. 2.

² Dani Prabowo, Jokowi fokus bangun tol laut untuk pemerataan, <https://nasional.kompas.com/read/2014/06/15/2140590/Jokowi.Fokus.Bangun.Tol.Laut.untuk.Pemerataan>

sarana transportasi dengan kapal laut lebih efektif dan besar manfaatnya, sehingga dengan adanya sarana prasarana transportasi laut seperti kapal laut berguna untuk pemindahan barang-barang dan orang dari satu tempat ke tempat yang lainnya, diharapkan akan dapat diikuti oleh aktifitas ekonomi masyarakat yang berdampak baik dan positif dalam peningkatan ekonomi di wilayah-wilayah Indonesia.³

Aturan mengenai pelayaran di Indonesia selain diatur dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, lebih lanjut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran dan masih banyak undang-undang dan peraturan-peraturan lain nya yang mengatur segala hal ikhwal yang berkaitan dengan lalu lintas lewat laut, pengangkutan barang dan atau orang melalui laut, kegiatan kenavigasian dan perkapalan sebagai sarana tranportasi laut termasuk aspek keselamatan serta penegakan hukumnya.⁴

Pasal 117 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menyatakan: Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan:

1. Kelaiklautan kapal;
2. Kenavigasian

³ Vicky Hanggara Alexandro, 2017, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Kapal Akibat Tidak Laik Laut*”, Jurnal Hukum Adigama, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, h. 4.

⁴ Hari Utomo, 2017, “*Siapa Yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal (Legally Responsible Parties In Ship Accident)*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 01 - Maret, h. 57.

Di dalam ayat (2) dijelaskan lebih rinci mengenai kategori Kelaikkapal dijelaskan yang dimaksud pada ayat (1) huruf (a) wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi:

- a. keselamatan dan keamanan kapal;
- b. perhatian utama pencemaran dari kapal;
- c. pengendalian kapal;
- d. batas pemuat kapal dan pemuatan;
- e. kesejahteraan anak buah kapal dan kesehatan penumpang;
- f. status hukum kapal;
- g. pengaturan keselamatan dan perhatian pencemaran dari kapal; dan
- h. pengaturan keamanan kapal.

Pasal 117 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menyatakan memenuhi semua standar persyaratan kelaik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal. Pasal 122 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran berbunyi sebagai berikut: Setiap ppengendalian kapal dan pelabuhan harus memenuhi standar persyaratan keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan kelautan. Sampai pada ancaman sanksi yang ada terdapat pada Pasal 303 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan:

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Suatu kasus kecelakaan kapal, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung diberikan porsi pertanggungjawaban masing-masing, tetapi yang pasti aturan ini tegas memberikan sanksi baik secara administratif maupun sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar hal-hal yang dipersyaratkan. Sanksi pidana, antara lain digunakan secara maksimal untuk mendukung norma hukum *administrative penal law (vergaltung strecht)* yang masuk dalam ruang lingkup *public welfare offenses*, sehingga hukum pidana itu mempunyai keistimewaan karena dianggap sebagai “pedang bermata dua”, artinya di satu sisi ia melindungi kepentingan hukum orang lain dan di sisi lain ia akan mengancam dengan sanksi kepada seseorang yang melanggar norma hukum.⁵ Kepentingan yang dilindungi oleh hukum pidana agar dihormati dan ditaati oleh setiap warga negaranya disebut kepentingan

⁵ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, h. 117-118.

hukum (*rechtbelang*), karena memang tugas hukum adalah mencapai suatu keserasian dari kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Unsur kepastian hukum (*legal certainty*) banyak dikehendaki semua pihak untuk mewujudkan hukum agar ditaati secara konsekuen sehingga bermanfaat dalam rangka melindungi kepentingan manusia. Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), maka esensi dari kepastian hukum adalah perlindungan yang dilakukan negara terhadap kesewenang-wenangan terhadap warga negara dan bukan negara berdasarkan atas kekuasaan (*Machtsstaat*).⁶

Terhadap kecelakaan kapal niaga, maka pihak-pihak yang terkait harus bertanggungjawab baik itu syahbandar, nakhoda atau perusahaan pelayaran:

1. Syahbandar. Keselamatan pelayaran tidak terlepas dari peran Syahbandar karena persoalan terbesar terjadinya kecelakaan pelayaran diawali dari diabaikannya prosedur atau dengan kata lain Syahbandar tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
2. Nakhoda Kapal adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nakhoda wajib bertindak dengan kepandaian, ketelitian dan dengan kebijaksanaan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Nakhoda pada dasarnya merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap semua hal yang terjadi di kapal. Dia dituntut untuk mengetahui

⁶ Lalu Husni, 2009, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Indeks Kelompok Gramedia Jakarta, Jakarta, h. 4.

dan memahami semua karakteristik tiap-tiap unit di kapal yang bersangkutan, baik yang secara langsung berkaitan dengan pengoperasian kapal maupun yang hanya bersifat membantu pelayaran. Disamping itu Nakhoda harus paham benar mengenai jumlah penumpang maupun muatan kapal serta barang-barang lain sebagai kelengkapan kapal.

3. Perusahaan Pelayaran. Kecakapan seluruh awak kapal dalam menempuh suatu pelayaran, resiko akan terjadinya kecelakaan kapal ditengah laut tetap ada, sehingga dibutuhkan pengawasan yang baik dan ketat atas sebuah kapal dalam pelayaran. Pengawasan terhadap keselamatan (*safety*) dari Perusahaan Pelayaran terhadap kapal yang berlayar telah diatur dalam *International Safety Management Code* (ISM Code) yaitu merupakan aturan standar internasional tentang manajemen keselamatan dalam pengoperasian kapal serta upaya pencegahan/ pengendalian pencemaran lingkungan. Sesuai dengan kesadaran terhadap pentingnya faktor manusia dan perlunya peningkatan manajemen operasional kapal dalam mencegah terjadinya kecelakaan kapal, manusia, muatan barang/ cargo dan harta benda serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut, maka IMO mengeluarkan peraturan tentang manajemen keselamatan kapal & perlindungan lingkungan laut yang dikenal dengan ISM Code yang juga dikonsolidasikan dalam *SOLAS Convention*. ISM Code mengatur adanya manajemen terhadap keselamatan baik Perusahaan Pelayaran maupun kapal termasuk SDM yang menanganinya. Untuk Perusahaan Pelayaran, harus ditunjuk seorang setingkat Manajer yang disebut DPA (*Designated*

Person Ashore/Orang yang ditunjuk di darat). Ia bertanggung jawab dan melakukan pengawasan terhadap keselamatan dari Perusahaan Pelayaran tersebut. Manajer penanggung jawab ini harus bertanggung jawab dan mempunyai akses langsung kepada Pimpinan tertinggi (Direktur Utama/Pemilik Kapal) dari Perusahaan Pelayaran tersebut.⁷

Berikut ini ada beberapa jenis kecelakaan kapal dari periode 2015-2019 terjadi peningkatan/penurunan

Klasifikasi Investigasi per jenis kecelakaan	2015-2019	2019	2018	2017	2016	2015
Kandas	16	1	4	6	3	2
Kebakaran	55	5	10	14	4	4
Lain-lain	16	4	8	2	2	0
Tenggelam	48	5	14	6	6	3
Tubrukan	31	5	3	6	3	2

Peristiwa terjadinya kecelakaan kapal di laut dapat mengakibatkan kerugian baik secara materil maupun hilangnya nyawa orang. Atas peristiwa tersebut haruslah ada orang yang harus memikul tanggungjawab, terkecuali karena sesuatu yang bersifat faktor alam yang tidak dapat dicegah oleh manusia, misalnya terjadinya badai besar saat pelayaran. Peristiwa kecelakaan pelayaran secara umum disebabkan oleh faktor kesalahan manusia diantaranya Pemilik/Pengusaha Kapal; Syahbandar, nakhoda maupun pihak-pihak lain yang dapat mengakibatkan kecelakaan kapal. Atas dasar inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “**Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Kapal Niaga Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran**”.

⁷ Hari Utomo, *op.cit.*, h. 76.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggungjawab Nakhoda kapal niaga bila terjadi kecelakaan kapal?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana nakhoda kapal niaga akibat kecelakaan kapal menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran?
3. Apakah dimungkinkan pertanggungjawaban pidana secara korporasi dalam kecelakaan kapal niaga menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggungjawab Nakhoda kapal niaga bila terjadi kecelakaan kapal.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana nakhoda kapal niaga akibat kecelakaan kapal menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
 - c. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana secara korporasi dalam kecelakaan kapal niaga menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data sebagai bahan penulisan Tesis yang merupakan salah satu syarat dalam meraih gelar Magister Ilmu Hukum (S-2) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Guna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pertanggungjawaban pidana nakhoda kapal niaga akibat kecelakaan kapal menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan ilmu pengetahuan di perpustakaan, khususnya ilmu hukum pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya.
2. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kapal Niaga adalah perahu atau kapal yang mengangkut kargo atau juga membawa penumpang untuk disewa.
4. Pelayaran adalah adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Keberadaan asas-asas hukum di dalam suatu bidang hukum sangat penting mengingat asas-asas hukum inilah yang menjadi dasar dan pedoman bagi perkembangan setiap bidang hukum agar tidak menyimpang. Di dalam hukum pidana sendiri keberadaan asas hukum ini ditegaskan sebagai suatu upaya agar peradilan pidana dibatasi kesewenang-wenangannya dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan yang dilarang. Asas legalitas merupakan salah satu dari beberapa asas hukum yang paling tua dalam sejarah peradaban umat manusia. Keberadaan asas ini tidak sulit untuk ditemukan dalam berbagai ketentuan hukum nasional berbagai negara. Asas legalitas dipertahankan sebagai perlindungan terhadap potensi kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan hukum pidana. Tujuan utama dari asas hukum ini untuk “menormakan fungsi pengawasan dari hukum pidana” itu sendiri agar

jangan sampai disalahgunakan oleh Pemerintah (pengadilan) yang berkuasa.⁸

Istilah asas legalitas berasal dari bahasa latin yang berbunyi, “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana, tanpa peraturan terlebih dahulu. Rumusan *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* ini pertama kali dikemukakan oleh sarjana hukum pidana Jerman terkenal Von Feuerbach, dialah yang merumuskan dalam pepatah latin dalam bukunya “*Lehrbuch des pemlichen Recht*”.⁹

Asas legalitas pertama-tama mempunyai bentuk sebagai undang-undang adalah dalam konstitusi Amerika 1776 dan sesudah itu dalam Pasal 8 *Declaration de droits de l’ homme et ducitoyen* 1789: *nul ne peut etre puni qu’en vertu d’une loi etablie et promulguee anterieurement au delit et legalement appliquee*. Asas ini selanjutnya dimasukkan ke dalam Pasal 4 Code Penal Perancis yang menentukan *Nulle cotravention, nul delit, nul crimene peuvent entter punis de peinesqui n’etaient pas prononcees par lai loa avant qu’ils fussent comnis* artinya: Tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, tiada delik, tiada kejahatan jika tidak ada ancaman pidana yang dinyatakan dalam undang-undang terlebih dahulu.¹⁰

⁸ Christianto, 2018, “Pembaharuan Makna Legalitas Dalam Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, h. 39.

⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan ke-7, Bina Aksara, Jakarta, h. 23.

¹⁰ Fransiskus Saverius Nurdin, 2016, “Rekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan”, *Universitas Wira Wacana Sumba, Refleksi Hukum*, Vol. 1, No. 1, h. 2.

Dari Code Penal Perancis inilah, asas tersebut kemudian dimasukkan dalam Pasal 1 ayat (1) *Wetboek van Strafrecht* di Negeri Belanda yang dengan tegas menyatakan, “*Geen feit is strafbaar dan uit kraft van eenedaaraan voorafgegane wetelijke strafbepaling*”. Selanjutnya asas tersebut dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia.

Asas Legalitas dibentuk untuk kepentingan umum dan untuk menjamin hak-hak semua warga masyarakat secara lebih baik dan bukan pengakuan terhadap individualisme. Dasar umum perlu tidaknya suatu hukuman itu dijatuhkan dan tentang adanya suatu hukuman itu sendiri adalah kebutuhan untuk memelihara kebebasan semua orang secara timbal balik, dengan meniadakan niat orang untuk melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum. Merupakan suatu asas yang penting bagi pemberian ancaman hukuman didalam hukum pidana, yaitu bahwa setiap penjatuhan hukuman oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum dari suatu ketentuan undang-undang yakni dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang.¹¹

Suatu perbuatan tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana jika tidak dilarang dalam undang-undang pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, suatu perbuatan yang *onwetmatig* (bertentangan dengan undang-undang) yang dikenal sebagai mala prohibita. Perbuatan pidana yang belum atau tidak dilarang oleh undang-undang dikenal sebagai *criminal extra ordinaria*, suatu perbuatan

¹¹ Moeljatno, *op.cit.* h. 24.

yang *onrechmatig* (bertentangan dengan hukum). Diantara *crimina extra ordinaria* dikenal dengan nama *criminal stellionatus* perbuatan jahat atau durjana.¹²

Schaaffmeister dan kawan-kawan berpendapat bahwa berlakunya Asas Legalitas bertujuan agar undang-undang pidana melindungi rakyat dari pelaksanaan kekuasaan tanpa batas oleh pemerintah. Ini yang dinamakan fungsi melindungi dari undang-undang pidana. Undang-undang pidana juga mempunyai fungsi instrumental yaitu bahwa pelaksanaan kekuasaan pemerintah tegas-tegas diperbolehkan dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang.¹³

Adanya terma *legisme* atau *legalistic* menimbulkan kontradiksi antara hukum yang sebenarnya dan hukum undang-undang. Perundangan sangat jauh dari hukum. Hukum (*ius*) adalah baik dan adil tanpa perintah, sedangkan perundangan (*leges*) dihasilkan dari penerapan kedaulatan dari orang yang memerintah.¹⁴

Memang dalam literatur-literatur klasik dikemukakan antinomi antara kepastian hukum dan keadilan. Kedua hal tersebut sangat mustahil dapat diwujudkan dalam situasi yang bersamaan. Oleh karena itu dalam hal ini hukum itu bersifat kompromi yaitu dengan mengorbankan keadilan demi mencapai kepastian hukum. Dalam menghadapi antinomi tersebut peran penerap hukum sangat diperlukan. Peranan tersebut akan terlihat

¹² *Ibid.*

¹³ D. Schaaffmeister et.al., 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, h. 4.

¹⁴ Carl Joachim Friedrich, 2010, *Filsafat Hukum dalam Perspektif Historis*, Nusa Media, Yogyakarta, 2010, h. 75-76.

saat penerap hukum dihadapkan pada persoalan yang konkret. Disitu penerapan hukum harus mampu untuk melakukan alternatif mana yang harus dikorbankan, kepastian hukum ataukah keadilan. Dan yang menjadi acuan adalah moral. Jika kepastian hukum yang dikedepankan penerap hukum harus pandai-pandai memberikan interpretasi terhadap undang-undang.¹⁵

Di Indonesia asas legalitas ini dapat ditemui dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bahasa Belanda berbunyi "*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*" yang artinya "tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri."¹⁶

Dalam kerangka negara hukum seperti Indonesia, keberadaan ini sangat krusial. Asas legalitas ini dengan tegas disebut dalam konsideran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam huruf a yang berbunyi: Bahwa negara republik indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah dan wajib

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 139.

¹⁶ Lamintang, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Ketiga)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 41.

menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹⁷

Aspek dari hukum menentukan apakah perbuatan seseorang itu merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana dan juga orang yang melakukan perbuatan itu apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Hal ini oleh Moeljanto dikemukakan adanya dua asas pokok yang dapat menjadi dasar dan menjatuhkan pidana pada seseorang yaitu:

- a. Adanya asas tidak ada delik, tidak ada pidana, tanpa peraturan pidana terlebih dahulu. Arti dari pengertian ini perbuatan-perbuatan apa saja yang telah diatur dalam peraturan.
- b. Adanya asas tidak pidana jika tidak ada kesalahan. Asas yang kedua ini berhubungan dengan diri orang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana, dengan kata lain orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau kalau dari sudut perbuatannya itulah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Sebagai contoh misalnya orang yang melakukan tindak pidana karena daya paksa menurut Pasal 48 tidak dapat dipidana.¹⁸

Hukum acara pidana dalam hal tuntutan mengenai prinsip legalitas yang berarti bahwa, penuntut umum (jaksa) harus menuntut apabila cukup bukti untuk menuduh seseorang telah melanggar peraturan pidana. Pengertian dalam hukum acara pidana ini biasanya sebagai lawan prinsip

¹⁷ Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 61.

¹⁸ Moeljatno, *op.cit.*, h. 23.

opportunitas, demikian pula dalam hukum tata negara mengenai asas legalitas ini.

Apabila diperhatikan lebih lanjut perumusan asas legalitas yang dikemukakan oleh Von Feuerbach, mengandung makna:

- a. Memerintahkan kepada pemerintahan untuk menentukan dan merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya.
- b. Memberikan ketentuan kepada hakim untuk tidak menentukan sendiri perbuatan yang tidak dianggap tindak pidana, karena untuk ini telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹

Kedua hal tersebut di atas dimaksudkan agar setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sudah pasti ada pidananya. Dengan demikian akan mencegah adanya perlakuan sewenang-wenang dari penguasa karena hakim tidak bebas menentukan sendiri apa yang dianggap tindak pidana, maka akan terjadi keamanan seseorang dari tindakan sewenang-wenang dan kepastian hukum akan terwujud.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno dalam Muladi dan

¹⁹ Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 39.

Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.²⁰

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*.²¹ Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.²²

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.²³ Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h. 1.

²¹ Andi Hamzah, *op.cit.*, h. 27.

²² Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, h. 20.

²³ J.M. van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum*, Binacipta, Bandung, h. 17.

pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan dilindungi itu adalah sebagai berikut:

- a. Jiwa manusia (*leven*);
- b. Keutuhan tubuh manusia (*lyf*);
- c. Kehormatan seseorang (*eer*);
- d. Kesusilaan (*zede*);
- e. Kemerdekaan pribadi (*persoonlyke vryheid*);
- f. Harta benda/kekayaan (*vermogen*).²⁴

Menurut Sudarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.²⁵ Menurut Roeslan Saleh Pidana ”adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.”²⁶

Berdasarkan beberapa pengertian (definisi) pidana yang dikemukakan oleh para ahli, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana (*straf*) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

²⁴ Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliyah Bagian Dua*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, h. 275-276.

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, h. 2.

²⁶ *Ibid.*

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²⁷

Di dalam kepustakaan hukum pidana, istilah tindak pidana merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaarfeit*. Sebenarnya, banyak istilah yang digunakan yang menunjuk pada pengertian *strafbaarfeit*.²⁸ Pemakaian istilah yang bermacam-macam tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksud dengan istilah tersebut dan apa isi dari pengertian itu. Penggunaan istilah tindak pidana didasarkan atas pertimbangan yang bersifat sosiologis, sebab istilah tersebut sudah dapat diterima oleh masyarakat.²⁹

Berbicara tentang hukum pidana tidak akan terlepas dari masalah pokok yang menjadi titik perhatiannya. Masalah pokok dalam hukum pidana tersebut meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan dan pidana serta korban.³⁰ Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu dibedakan dalam:

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret sebagaimana terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia

²⁷ *Ibid*, h. 4.

²⁸ Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, h. 31.

²⁹ Sudarto, 1989, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 30.

³⁰ Iswanto, 1995, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, UMM Press, Malang, h. 32.

yang memperkosa/menyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkret. Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis.

- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana. Perbuatan jahat di sini adalah perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana.³¹

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.¹⁸ Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.³²

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab

³¹ Fuad Usfa dan Tongat, *op.cit.*, h. 32-33.

³² Roeslan Saleh, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, h. 191.

maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Berdasarkan hal tersebut pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.³³

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan

³³ Andi Hamzah, *op.cit.*, h. 130.

pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

- a. Kesengajaan sebagai Maksud. Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman.
- b. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
- c. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku

menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.³⁴

Pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
- b. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.³⁵

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.³⁶

³⁴ Leden Mapaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 15.

³⁵ *Ibid*, h. 26.

³⁶ Andi Zainal Abidin, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, h. 72.

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

- a. Dapat menginsyafi makna daripada perbuatannya.
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.³⁷

Ada beberapa alasan seseorang tidak dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, yaitu:

- a. Jiwa si pelaku cacat.
- b. Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan.
- c. Gangguan penyakit jiwa.³⁸

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya

³⁷ Roeslan Saleh, *op.cit.*, h. 80.

³⁸ Leden Mapaung, *op.cit.*, h. 72.

perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Apabila seseorang tidak dapat bertanggungjawab disebabkan hal lain seperti jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut tidak dapat dikenakan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan memakai metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu kepada norma-norma hukum.³⁹ Penelitian dilakukan dengan cara menitikberatkan penelitian pada data sekunder atau data kepustakaan yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, kemudian menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga ditemukan suatu doktrin hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas.⁴⁰

39 Bambang Waluyo, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Semarang, h. 3.

40 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h. 13.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, maksudnya penelitian hukum dalam rangka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴¹

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian.⁴² Bahan hukum primer dapat ditemukan melalui studi kepustakaan (*library research*) maupun berbagai macam perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan obyek penelitian.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan.
- 5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran.

⁴¹ Zainuddin Ali, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3.

⁴² Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 53.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang isinya memperkuat dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁴³, berupa buku-buku hukum, tulisan para ahli, makalah-makalah yang disampaikan dalam seminar, jurnal, maupun data dari media elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan untuk mengungkap atau menjaring berbagai informasi sesuai dengan lingkup penelitian. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penulisan ini adalah dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi serta mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku, teori-teori, peraturan perundang-undangan, artikel, tulisan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

⁴³ *Ibid.*

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode yuridis kualitatif artinya dalam penulisan tesis hanya berisi uraian-uraian dan tidak menggunakan data statistik. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normatif-kualitatif normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan hasil analisis tersebut dilaporkan dalam bentuk tesis. Selain itu digunakan juga metode deduktif untuk memperkuat argumentasi yang dikemukakan tanpa menggunakan rumus-rumus statistik. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu dengan menganalisis kualitas dari data yang diperoleh, sehingga didapat gambaran yang jelas dan relevan tentang pertanggungjawaban pidana nakhoda kapal niaga akibat kecelakaan kapal menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban dalam hukum pidana, sanksi pidana, tindak pidana di bidang pelayaran, pertanggungjawaban pidana menurut Undang-Undang Pelayaran, serta pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan dan analisa tentang tanggungjawab Nakhoda kapal niaga apabila terjadi kecelakaan kapal, pertanggungjawaban pidana nakhoda kapal niaga akibat kecelakaan kapal menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan pertanggungjawaban pidana secara korporasi dalam kecelakaan kapal niaga menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan dan saran.